



**QANUN KOTA SABANG
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan diakuinya keistimewaan Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Mukim secara demokratis dan partisipatif berlandaskan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan Qanun Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Pemerintahan Mukim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3).
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG
 dan
WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.

6. Qanun adalah Qanun Kota Sabang.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah Kota Sabang dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
9. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Mukim yang ada pada waktu pembentukan Gampong dan tidak diserahkan kepada Gampong serta sumber pendapatan lainnya yang sah.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.
12. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar.
13. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para Keuchik, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imeum Mukim.
14. Penyelesaian persengketaan adat Mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh Imeum Mukim dan Tuha Peuet Mukim.
15. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
16. Tuha Peuet Mukim adalah alat kelengkapan mukim yang berfungsi memberi pertimbangan kepada Imeum Mukim.
17. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban Mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
18. Pemerintah Gampong adalah Keuchik beserta perangkat gampong.
19. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut dengan Tuha Peuet gampong.
20. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Kemukiman adalah wilayah kerja mukim yang membawahi beberapa gampong.
22. Imeum chiek adalah Imeum mesjid pada tingkat mukim yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan bidang agama islam dan pelaksanaan syariat islam.
23. Sekretaris mukim adalah sekretaris pemerintahan mukim.
24. Majelis musyawarah mukim adalah lembaga kelengkapan mukim yang terdiri dari imeum chiek, para keuchik, sekretaris mukim, tuha peuet mukim, dan para pemimpin lembaga adat.
25. Pemerintahan mukim adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah mukim dan tuha peuet mukim.
26. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota kepada mukim atau gampong untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota kepada Mukim atau Gampong untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG MUKIM

Pasal 2

Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan kota di bawah Kecamatan yang membawahi beberapa Gampong untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan adat.

Pasal 3

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan mukim, melaksanakan pembangunan, melindungi adat istiadat dan hukum adat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Mukim mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi, dan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Mukim;
- b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di Mukim;
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di kemukiman;
- d. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
- e. Penyelesaian persengketaan adat di kemukiman;

Pasal 5

- (1) Kewenangan Mukim dalam Qanun ini meliputi:
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat;
 - b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan;
 - d. Kewenangan Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota;
 - e. Kewenangan pengawasan fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA) di kemukiman.
- (2) Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.
- (3) Pemerintah Mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 6

Mukim dipimpin oleh seorang Imeum Mukim.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban Imeum Mukim adalah:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel;
 - b. Membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antar umat beragama serta peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat;
 - c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman;
 - d. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berlandaskan syariat Islam;
 - e. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA);
 - f. Memelihara ketenteraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
 - g. Menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat di tingkat mukim;
 - h. Mengajukan Rancangan Qanun Mukim kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi Qanun Mukim;
 - i. Mewakili Mukim yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya.
- (2) Imeum Mukim sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibantu oleh Tuha Peuet Mukim.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Imeum Mukim wajib bersikap dan bertindak adil, demokratis, tegas, arif dan bijaksana.

Pasal 9

- (1) Imeum Mukim memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Imeum Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Tuha Peuet Mukim pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Mukim.
- (3) Imeum Mukim menyampaikan informasi laporan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Musyawarah Mukim sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Mukim.
- (4) Imeum Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya yang berasal dari wewenang desentralisasi dan tugas pembantuan kepada Walikota melalui Camat pada akhir tahun anggaran, pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Camat.

Pasal 10

Imeum Mukim berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan jumlahnya paling sedikit sama dengan upah minimum regional Aceh.

BAB IV
ORGANISASI PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 11

Untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan mukim, maka dibentuk kelengkapan mukim yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Mukim;
- b. Majelis Musyawarah Mukim;
- c. Majelis Adat Mukim;
- d. Imeum Chiek.

Bagian Kesatu
Sekretariat Mukim

Pasal 12

- (1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim yang diangkat dan diberhentikan oleh Imeum Mukim.
- (2) Dalam struktur pemerintahan Mukim dibentuk seksi-seksi yang meliputi:
 - a. Seksi Tata Usaha, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi administrasi umum dan inventarisasi perlengkapan serta inventaris Mukim;
 - b. Seksi Pemerintahan dan keistimewaan Aceh, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pelayanan masyarakat di bidang pemerintahan Mukim dan melaksanakan fungsi pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan pembinaan kehidupan peradatan di kemukiman;
 - c. Seksi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, Perlindungan Ekologi dan Sumber Daya Alam yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan perekonomian rakyat dan peningkatan kesejahteraan rakyat di kemukiman dan melaksanakan fungsi pengawasan Perlindungan Ekologi Sumber Daya Alam di kemukiman;
 - d. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembinaan organisasi-organisasi wanita dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah di kemukiman.
- (3) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Mukim dan sekretariat Mukim diatur melalui Peraturan Walikota.
- (5) Honorarium bagi Sekretaris Mukim, pimpinan dan staf dalam struktur pemerintahan Mukim dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Sabang.

Bagian Kedua
Majelis Musyawarah Mukim

Pasal 13

- (1) Majelis Musyawarah Mukim mempunyai tugas dan fungsi sebagai badan musyawarah untuk memilih imeum mukim, membentuk Tuha Peuet mukim, menerima informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan mukim, memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada imeum mukim dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan mukim, pelestarian adat beserta adat istiadat, peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA), perekonomian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan

Aceh dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menetapkan syarat-syarat lainnya untuk menjadi calon imeum Mukim.

- (2) Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari:
 - a. Imeum chiek;
 - b. Para keuchik;
 - c. Sekretaris Mukim;
 - d. Tuha Peuet;
 - e. Para pimpinan lembaga adat yang ada di mukim yang bersangkutan.
- (3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari Anggota Musyawarah Mukim.
- (4) Majelis Musyawarah Mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Masa jabatan Majelis Musyawarah Mukim selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Majelis Adat Mukim

Pasal 14

- (1) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim diselesaikan oleh majelis adat mukim.
- (2) Proses penyelesaian persengketaan adat dilakukan atas usul Imeum Mukim guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan adat dan adat istiadat.
- (3) Penyelesaian persengketaan Adat Mukim berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan putusan-putusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian secara adat dan kekeluargaan serta melaksanakan putusan-putusan penyelesaian persengketaan adat yang bersangkutan.
- (4) Penyelesaian persengketaan adat di tingkat mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusyawarahkan terlebih dahulu di tingkat gampong.
- (5) Putusan-putusan adat dari penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan menjadi pedoman bagi para Keuchik dalam menjalankan pemerintahan Gampong.

Bagian Keempat Imeum Chiek

Pasal 15

Imeum Chiek diangkat dan diberhentikan oleh Imeum Mukim berdasarkan hasil kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim.

Pasal 16

- (1) Imeum Chiek mempunyai tugas:
 - a. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran mesjid; dan
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Imeum Chiek mendapat honorarium yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK).

BAB V PEMBENTUKAN MUKIM

Bagian Kesatu Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dapat dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan Mukim.
- (2) Pembentukan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul mukim dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Persyaratan pembentukan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. memiliki jumlah penduduk paling sedikit 400 kepala keluarga atau paling kurang berjumlah 1600 jiwa;
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah gampong sesuai dengan kebutuhan;
 - d. kondisi sosial budaya;
 - e. kondisi ketentraman dan ketertiban;
 - f. potensi ekonomi dan sumber daya alam; dan
 - g. sarana dan prasarana pemerintahan mukim.

Bagian Kedua Penggabungan

Pasal 18

- (1) Mukim-mukim yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dapat dilakukan penggabungan.
- (2) Pemberian nama Mukim setelah adanya penggabungan agar memperhatikan nama yang bernuansa keacehan.
- (3) Tata cara dan mekanisme penggabungan mukim-mukim yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pemekaran

Pasal 19

- (1) Mukim-mukim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dapat dilakukan pemekaran.
- (2) Pemberian nama mukim setelah adanya pemekaran agar memperhatikan nama yang bernuansa keacehan.
- (3) Tatacara dan mekanisme pemekaran mukim-mukim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Perubahan batas Mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Musyawarah Mukim dari Mukim-Mukim yang berbatasan dan perubahan batas Mukim diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pusat pemerintahan Mukim berkedudukan di salah satu Gampong yang dipandang strategis.
- (2) Pusat Pemerintahan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota atas usulan dari beberapa Gampong dalam mukim setempat.

BAB VI PERENCANAAN PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Mukim disusun Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Panjang, Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Menengah dan Rencana Pemerintahan Mukim Jangka Pendek sebagai satu kesatuan sistem perencanaan Kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara demokratis dan partisipatif oleh pemerintahan Mukim sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Gampong-Gampong dalam mukim setempat, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan Mukim serta masyarakat setempat.
- (4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas pemerintahan Mukim serta diselaraskan dengan sistem perencanaan Pemerintahan Kota secara keseluruhan.
- (5) Pemerintah Kota dan Kecamatan wajib melakukan supervisi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan pemerintahan Mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Kota.
- (6) Substansi, mekanisme dan tata cara penyusunan perencanaan Mukim diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.
- (7) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat materi antara lain:
 - a. Ruang lingkup wewenang dan materi perencanaan Mukim;
 - b. Kedudukan perencanaan Mukim dalam sistem perencanaan Kota;
 - c. Prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan;
 - d. Mekanisme pelibatan masyarakat dalam perencanaan Mukim;
 - e. Monitoring dan evaluasi dalam tindak lanjut perencanaan Mukim.

BAB VII HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN DAN PENGELUARAN MUKIM

Pasal 23

- (1) Harta kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai Mukim, berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, paya, rawa dan lain-lain yang menjadi ulayat Mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Jenis jumlah kekayaan Mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur dengan Peraturan Mukim.
- (3) Pengawasan terhadap harta kekayaan Mukim dilakukan oleh Tuha Peuet Mukim.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibagi secara proporsional antara Mukim dan Gampong dan/atau antar mukim yang didasarkan atas prinsip keseimbangan kemampuan antar Gampong dengan tujuan pemerataan kemampuan antar Gampong dalam mukim setempat.
- (5) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas dasar kesepakatan antara Pemerintahan Mukim dan Pemerintahan Gampong yang difasilitasi oleh Camat.

Pasal 24

- (1) Pendapatan Mukim terdiri dari:
 - a. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan Mukim;
 - b. Hasil-hasil dari tanah meusara yang dikuasai Mukim;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota;
 - d. Uang adat; dan
 - e. Bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di catat didalam buku penerimaan, dan pengeluaran Mukim dilakukan dengan persetujuan dan di pertanggungjawabkan secara tertulis kepada Tuha Peuet Mukim.

Pasal 25

- (1) Pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh, perlindungan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tatacara pengelolaan dan penggunaan pendapatan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Musyawarah Mukim serta dituangkan dalam Peraturan Mukim.

BAB VIII KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, TUGAS DAN FUNGSI TUHA PEUET MUKIM

Bagian Kesatu Kedudukan dan Keanggotaan Pasal 26

Tuha Peuet berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Mukim

Pasal 27

- (1) Unsur-unsur Tuha Peuet Mukim terdiri dari:
 - a. Unsur Ulama Gampong;
 - b. Tokoh masyarakat;
 - c. Tokoh Perempuan;
 - d. Pemuka adat;
 - e. Cerdik pandai/cendekiawan.
- (2) Jumlah anggota Tuha Peuet Mukim berjumlah ganjil dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang yang ditentukan berdasarkan jumlah

gabungan Gampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada mukim setempat.

- (3) Dalam penyusunan keanggotaan Tuha Peuet Mukim paling sedikit 30 % (tiga puluh per seratus) dari anggota Tuha Peuet Mukim harus berasal dari kaum perempuan.
- (4) Masa jabatan anggota Tuha Peuet Mukim adalah 6 (enam) tahun.

Pasal 28

- (1) Tuha Peuet Mukim dibentuk melalui musyawarah Mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun ini.
- (2) Pengesahan pengangkatan Tuha Peuet Mukim dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Ketua dan anggota Tuha Peuet Mukim diberikan bantuan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran untuk keperluan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 29

- (1) Tuha Peuet Mukim dibentuk oleh Majelis musyawarah Mukim.
- (2) Pengesahan pengangkatan Tuha Peuet Mukim oleh Walikota.

Pasal 30

Tuha Peuet Mukim berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan Mukim.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Tuha Peuet Mukim mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam dan adat beserta adat istiadat dalam masyarakat;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
- c. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat;
- d. Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas pengundangan Imeum Mukim terhadap Peraturan Mukim;
- e. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Mukim, pelaksanaan peraturan serta kebijakan lainnya dari Mukim;
- f. Melaksanakan fungsi pengawasan ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam kemukiman;
- g. Menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat mukim kepada Pemerintah Mukim;
- h. Mengawasi kinerja pemerintahan Mukim.

Pasal 32

- (1) Ketua Tuha Peuet Mukim dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Tuha Peuet Mukim.

- (2) Rapat pemilihan Ketua Tuha Peuet Mukim untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dan dibantu oleh anggota yang termuda.

Pasal 33

- (1) Ketua dan anggota Tuha Peuet Mukim tidak diperbolehkan merangkap jabatannya dengan pemerintah Mukim dan Pemerintahan Gampong.

BAB IX PERATURAN MUKIM

Pasal 34

- (1) Peraturan Mukim dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
- a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Keterbukaan
- (2) Materi muatan Peraturan Mukim mengandung asas-asas:
- a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kebangsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kenusantaraan;
 - f. Bhineka tunggal ika;
 - g. Keadilan;
 - h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peraturan Mukim dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Mukim yang bersangkutan.
- (4) Pemerintah Mukim wajib memberdayakan masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Mukim.
- (5) Persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan Peraturan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan Mukim dapat berasal dari Mukim atau dari Tuha Peuet Mukim.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, Imeum Mukim atau Tuha Peuet Mukim menyampaikan Rancangan Peraturan Mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Mukim yang disampaikan oleh Tuha Peuet, sedangkan rancangan yang berasal dari Imeum Mukim digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peuet Mukim mengadakan musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Majelis Musyawarah Mukim.

- (4) Putusan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) suara dari jumlah Majelis Musyawarah Mukim yang hadir.
- (5) Peraturan Mukim yang telah disetujui bersama ditandatangani oleh Imeum Mukim dan Ketua Tuha Peuet Mukim.
- (6) Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada Camat paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama antara Imeum Mukim dan Tuha Peuet Mukim.
- (7) Camat harus sudah mengesahkan Peraturan Mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (8) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum mendapat pengesahan, maka Peraturan Mukim tersebut dinyatakan berlaku demi hukum.
- (9) Peraturan Mukim yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Camat.
- (10) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan Peraturan Mukim kepada Camat dengan menyebutkan alasan secara tertulis.
- (11) Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya Peraturan Mukim yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan disahkan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui Lembaran Mukim oleh Sekretaris Mukim.
- (12) Sekretaris Mukim wajib menyebarluaskan Peraturan Mukim kepada masyarakat.

BAB X KERJASAMA ANTAR MUKIM

Pasal 36

- (1) Beberapa pemerintah Mukim dapat mengadakan kerja sama yang diatur dengan Peraturan Bersama antar Mukim dengan persetujuan Walikota.
- (2) Untuk melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerja Sama.
- (3) Kerja sama yang menimbulkan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama dengan Tuha Peuet Mukim.

BAB XI PERSELISIHAN

Pasal 37

- (1) Perselisihan antar Mukim dalam satu kecamatan harus diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan antar Mukim dalam wilayah Kecamatan yang berbeda diselesaikan oleh Walikota dan bersifat final.
- (3) Apabila Mukim tidak dapat menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan penyelesaian kepada Walikota yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Camat.

**BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kota dan pemerintah kecamatan wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Mukim.
- (2) Kegiatan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja pemerintahan Mukim.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan mukim akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Disahkan di Kota Sabang
pada tanggal 20 Desember 2010

WALIKOTA SABANG

ttd

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Kota Sabang
pada tanggal 20 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG

ttd

SOFYAN DAUD

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2010 NOMOR 06

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SABANG
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM**

I. UMUM

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkonsekuensi pada diberikannya kedudukan hukum yang kuat terhadap pemerintahan Mukim dan Gampong dalam sistem pemerintahan Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada butir ke 1.1.6 Nota Kesepahaman tersebut ditegaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan hukum terkini Aceh.

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur secara tegas kedudukan Pemerintahan Mukim dalam struktur Pemerintahan Aceh. Pada masa yang lalu Mukim pernah mendapat kedudukan hukum dalam *Adat Meukuta Alam*. Setelah terbentuknya negara Indonesia, keberadaan Mukim tetap diakui berdasarkan pasal II Aturan Peralihan. Kemudian, oleh Residen Aceh, kedudukan Mukim tetap dipertahankan melalui Peraturan Karesidenan Aceh Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946. Sekalipun eksistensi Mukim pernah mengalami proses reduksi bahkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan UU No. 5 Tahun 1974 dihilangkan sama sekali eksistensinya, namun keberadaan Mukim secara faktual tetap diakui dan dipertahankan oleh masyarakat Aceh. Mukim sebagai lembaga yang membawahi gabungan (federasi) Gampong menjalankan kekuasaan keluar, yaitu menangani hal-hal yang berada di luar kekuasaan pemerintahan Gampong. Kekuasaan di luar wilayah kewenangan Gampong itu antara lain mengatur hubungan antar Gampong, hubungan Gampong dengan pihak luar dan menyelesaikan persoalan-persoalan/perselisihan-perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di Gampong.

Pemerintahan Mukim selain menjalankan dwi fungsi pemerintahan sebagai pemerintahan negara dan adat/syari'at, juga perlu memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan atas fungsi ekologi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di wilayah Mukim. Selain itu, kawasan-kawasan kelola rakyat yang ada di sebuah Gampong yang dapat diakses oleh warga dari berbagai gampong dalam mukim tersebut, seperti *blang*, *gle* dan *uteun* rimba, merupakan wilayah kewenangan Mukim. Walaupun secara administratif dan pengaturan ke dalam, *blang*, *gle* dan *uteun* dalam sebuah kawasan Gampong merupakan kewenangan Gampong, namun bila ada kebijakan yang bersifat mengikat dan memiliki konsekuensi terhadap warga mukim tersebut, keputusannya merupakan kewenangan Mukim. Pengelolaan wilayah *blang*, *gle*, *padang meurabee* dan wilayah *laot*, diatur melalui kelembagaan khusus. Kawasan *blang* diatur oleh *Kejreun blang*, kawasan *gle* diatur oleh *peutua gle* dan *laot* diatur oleh *panglima laot*. Kesemua lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang membantu imeum mukim dalam mengelola sumber daya alam untuk menyejahterakan warganya. Mukim juga menjadi tempat banding dari perselisihan-perselisihan adat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Gampong. Putusan-putusan adat di tingkat Mukim merupakan putusan yang bersifat tetap dan mengikat.

Mukim memiliki peranan yang bersifat sentral dalam sistem pemerintahan lokal Aceh yang meliputi peran administrasi pemerintahan, adat dan *hukom*. Dalam bidang administrasi, semua surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah dikeluarkan oleh Mukim atau disahkan oleh Mukim, setelah terlebih dahulu memeriksa status tanah yang diperjualbelikan melalui Keuchik atau lembaga adat lainnya sesuai dengan kedudukan tanah. Dalam bidang adat, Mukim merupakan rujukan dari setiap perkara adat yang belum dapat diselesaikan di

tingkat Gampong. Mukim juga ikut mengatur kawasan bersama berupa *padang meurabe, gle, blang*, dan *tanoh-tanoh* yang berada di bawah penguasaan Mukim atau berada di luar penguasaan Gampong. Dalam bidang *hukom*, Mukim menjadi tempat penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan agama, seperti masalah warisan, pernikahan, perceraian, pasakh dan rujuk, serta mengurus harta umat yang berada di bawah penguasaan Mukim.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Tanah ulayat adalah tanah, hutan, batang air, danau, laut dan gunung yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan. Tanah ulayat adalah tanah-tanah yang terdapat di wilayah Mukim yang bukan untuk perorangan. Semua penduduk yang mempunyai mata pencaharian bertani, dapat membuka tanah tersebut untuk diusahakan atas izin Imeum Mukim, tetapi tidak untuk dimiliki. Pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Imeum Mukim setelah mendengar pendapat Tuha Peuet Mukim. Hutan ulayat adalah hutan sejauh sehari perjalanan pulang pergi dengan berjalan kaki, di hutan ini semua penduduk boleh memungut dan mencari hasil hutan, dengan pembagian hasil disepakati antara pencari dan Imeum Mukim. Batang air ulayat adalah sungai yang terdapat dalam wilayah Mukim yang bersangkutan, yang semua penduduk Mukim mempunyai hak yang sama untuk mencari ikan di sana, demikian juga danau ulayat. Laut ulayat adalah laut tepi pantai sepanjang pantai yang termasuk ke dalam kemukiman. Jarak antara pantai sampai ke

tengah laut adalah sebatas *melabuh* pukot, warga Mukim lain dilarang untuk *melabuh* pukot di laut ulayat ini, kecuali para nelayan menyetujuinya. Gunung ulayat berada di bawah pengaturan pengawasan *Pawang Glee*, Hutan ulayat berada di bawah pengawasan *Panglima Uteuen*, Batang air dan danau berada di bawah pengaturan dan pengawasan *Panglima Lhok*, sedangkan Laut Ulayat berada di bawah pengaturan dan pengawasan *Panglima Laot*, yang kesemuanya berada di bawah koordinasi dari dan bertanggungjawab kepada Imeum Mukim.

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Anggota dari Musyawarah Majelis Mukim ini adalah Imeum Mukim, Sekretaris Mukim, Imeum Chiek, Keujreuen Blang, Panglima Lhok, Pawang Glee, Panglima Laot dan Panglima Uteun, Sedangkan unsur Keuchik dapat memenuhi syarat perwakilan apabila telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) dari seluruh Keuchik dalam Mukim yang bersangkutan.

Angka 15

Penyelesaian sengketa adat yang di tingkat mukim dilaksanakan setelah terlebih dahulu telah dilaksanakan di tingkat gampong.

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Perangkat Gampong terdiri dari Imeum Meunasah, Sekretaris Gampong dan Ulee Jurong

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pengaturan mengenai tata cara pemilihan dan pemberhentian Imeum Mukim adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Imeum Mukim di Aceh.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jumlah, jenis dan penyebutan nama seksi-seksi pemerintahan Mukim dalam Qanun ini bersifat sebagai pedoman umum. Jumlah, jenis dan penyebutan nama seksi-seksi pemerintahan Mukim dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Mukim dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Prinsip yang dianut dalam pembentukan seksi-seksi dalam pemerintahan Mukim adalah miskin struktur dan kaya fungsi yang didukung oleh sistem anggaran yang mengikuti fungsi (*money follows function*). Secara ideal, jumlah seksi dalam kemukiman dapat dibatasi paling sedikit 2 seksi yang paling sedikit harus ada Seksi Pemerintahan serta Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, serta dapat diatur paling banyak 4 seksi. Perampingan struktur pemerintahan mukim berkonsekuensi penggabungan tugas pokok dan fungsi dalam seksi-seksi yang dibentuk setelah dilakukan perampingan. Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja sebagai pedoman evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Mukim.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tujuan pembentukan Mukim, baik pembentukan baru di luar wilayah Mukim yang sudah ada (misalnya dari bekas unit pemukiman transmigrasi) maupun pembentukan baru melalui pemekaran ditujukan untuk peningkatan pelayanan

kepada masyarakat, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kriteria/persyaratan pembentukan Mukim harus benar-benar objektif dan sesuai dengan realitas berdasarkan analisis kebutuhan, sehingga dapat menjamin kemampuan Mukim tersebut dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, baik untuk Mukim yang baru dibentuk maupun Mukim "induknya".

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Strategis adalah yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan keistimewaan Aceh, pengawasan fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan pelayanan pemerintahan mukim kepada rakyat kemukiman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Dan lain-lain maksudnya adalah berupa toko, rumah sewa, warung dan tambak (*neuheun*) bagi Mukim-mukim di wilayah perkotaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Uang adat adalah uang yang diperoleh dari denda pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat dalam kemukiman tersebut dan selanjutnya menjadi uang kas Mukim.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Segala uang atau pemasukan dan pengeluaran Mukim harus dilaporkan oleh Imeum Mukim setiap akhir tahun pada Tuha Peuet Mukim, atau pada setiap saat diminta oleh Tuha Peuet Mukim karena suatu sebab tertentu. Bila muncul perbedaan pendapat atau perselisihan paham antara Imeum Mukim dengan Tuha Peuet Mukim diupayakan penyelesaian secara musyawarah. Apabila upaya musyawarah tersebut tidak berhasil maka persoalan tersebut diselesaikan oleh Camat. Setiap Keputusan Camat untuk menyelesaikan perselisihan paham tersebut bersifat final dan mengikat.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Walikota mengesahkan pengangkatan Tuha Peuet dengan cara mengeluarkan Keputusan Walikota.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Jabatan yang dimaksud adalah jabatan yang termasuk dalam pemerintah gampong yaitu Keuchik beserta perangkat gampong dan Jabatan Pemerintah Mukim adalah Imeum Mukim beserta perangkatnya.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas